

# *Tanggung Jawab Notaris Terhadap Kekuatan Pembuktian Akta Dibawah Tangan Yang Telah Di Waarmeking*

**Restri Ismi Wardhani**  
*University of Jember, Indonesia*

**Rhama Wisnu Wardhana**  
*University of Jember, Indonesia*

**Abstract.** In public life, there is a relationship between one party and another which will involve rights and obligations, which will cause many violations to occur, one of which is a legal incident. Notary is a public official appointed by the government to help the community in terms of agreement, one only one with an authentic deed. The task of the notary is not only to make an authentic deed but also to register and validate the letter under hand or called waarmeken. In the aspect of proof in court, the letter under hand that has been guarded does not have perfect proof because it lies in a signature which, if acknowledged, then the deed will become perfect evidence such as an authentic deed. Therefore, every deed that is made under the hands of a Notary Public should ask for a photocopy of the KTP from the parties and the parties contained in the deed should appear to the Notary to waarmeking the deed under that hand. And the deed is made in a notarized manner so that the proof if necessary has strong evidence. Research was carried out to make a certificate that has been protected by strong evidence, through qualitative research methods, namely juridical normative with a statutory approach and a conceptual approach.

**Keywords:** *Notary's, Waarmerking, Evidence.*

**Abstrak.** Dalam kehidupan masyarakat adanya hubungan pihak satu dengan pihak lainnya yang akan menyangkut antara hak dan kewajiban yang dimana hal itu akan banyak menimbulkan berbagai pelanggaran yang terjadi salah satunya peristiwa hukum. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat dalam hal perjanjian, satu-satunya yang berwenang akta otentik. Tugas Notaris tidak hanya membuat akta otentik akan tetapi juga mendaftarkan dan mengesahkan surat dibawah tangan atau disebut waarmeken. Pada aspek pembuktian dipengadilan surat dibawah tangan yang telah diwaarmeking tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena terletak pada tandatangan yang jika diakui, maka akta tersebut akan menjadi alat bukti yang sempurna seperti akta otentik. Oleh karena itu setiap akta yang dibuat secara dibawah tangan dengan waarmeking sebaiknya Notaris meminta fotocopy KTP dari para pihak dan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut hendaknya menghadap kepada Notaris untuk me - waarmeking akta dibawah tangan tersebut. Dan akta dibuat secara notariil sehingga pembuktiannya apabila diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang kuat. Penelitian dilakukan untuk menjadikannya akta yang telah diwaarmeking mempunyai kekuatan bukti yang kuat, melalui metode penelitian kualitatif yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang - undangan dan pendekatan konseptual.

**Kata Kunci:** *Notaris, Waarmerking, Pembuktian.*



## I. PENDAHULUAN

Kehadiran seorang Notaris sebagai Pejabat Publik merupakan suatu kebutuhan masyarakat akan kepastian hukum atas setiap perikatan – perikatan yang telah dilakukan oleh masyarakat, ini jelas adanya kaitan dengan kehidupan sehari – hari. Kedudukan Notaris sebagai fungionaritas dalam masyarakat dimana telah dianggap oleh masyarakat sebagai tempat untuk memperoleh suatu nasihat yang dapat diandalkan dalam pembuatan dan pengesahan dokumen yang kuat pada suatu proses hukum.<sup>1</sup> Masyarakat membutuhkan seseorang yang dimana ketentuan – ketentuannya dapat dipertanggung jawabkan, dipercaya dan tandatangannya mempunyai jaminan untuk dijadikan suatu bukti yang kuat. Dalam melaksanakan jabatannya pula seorang notaris tidak boleh memihak dan menjadi penasehat yang tidak ada cacatnya, harus tutup mulut dan membuat suatu perjanjian yang dapat digunakan untuk melindungi untuk kedepannya.<sup>2</sup>

Notaris sebagai pejabat umum mempunyai kewenangan atribusi yang bersumber dan diberikan langsung oleh undang – undang , serta diangkat secara delegasi oleh pejabat pemerintah dalam hal ini yaitu Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk menjalankan jabatannya. Kewenangan ini merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada seseorang yang mempunyai jabatan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku.<sup>3</sup> Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam UUJN kewenangan Notaris dibedakan menjadi tiga yaitu:

1. dalam pasal 15 ayat (1), Notaris berwenang membuat akta otentik.
2. dalam pasal 15 ayat (2), Notaris dapat melakukan tindakan hukum tertentu.
3. dalam pasal 15 ayat (3), bahwa kewenangan Notaris akan ditentukan.

Kemudian tersebut adalah peraturan perundang – undangan yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat negara yang berwenang dan mengikat secara umum. Maka dengan adanya batasan seperti ini maka peraturan perundang – undangan yang telah dimaksud harus dalam bentuk undang – undang dan bukan dibawah undang – undang.<sup>3</sup> Jabatan Notaris kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum. Selain dari akta otentik yang dibuat oleh Notaris terdapat akta lain yang disebut akta dibawah tangan, yaitu akta yang sengaja dibuat oleh para pihak untuk pembuktian tanpa bantuan dari pejabat pembuat akta. Dengan kata

---

<sup>1</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UUJN*, Bandung: Refika Aditama, 2008, hlm, 77

<sup>2</sup> Tang Thong Kie, *Studi Notariat & Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, Ichtiar Baru Van Hoave, 2007, hlm. 162.

<sup>3</sup> Viktor M. Situmorang, *Groose Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993, hlm.36.

lain, yang akta dibawah tangan adalah akta yang dibuat sebagai alat bukti akan tetapi tidak dibuat dihadapan pejabat umum.

Perjanjian tertulis yang dibuat dihadapan Notaris tersebut disebut Akta. Ini bertujuan supaya akta tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti yang kuat apabila terjadi perselisihan antara para pihak atau adanya gugatan dari pihak lain. Maka berdasarkan hal tersebut maka diketahui bahwa begitu pentingnya fungsi dari akta, oleh karena itu dibentuknya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut UUNJ) yang telah dianggap lebih kuat daripada Peraturan Jabatan Notaris ( yang selanjutnya disebut PJJN).<sup>4</sup>

Sebagai negara hukum yang berpedoman terhadap Pancasila dan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka masyarakat Indonesia wajib melaksanakan penegakan hukum yang mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan sebagai perlindungan hukum, ketertiban, dan kesejahteraan rakyat. Maka dengan ini untuk suatu keberhasilan hukum dibutuhkannya alat bukti otentik mengenai keadaan, peristiwa, atau perbuatan hukum yang dilaksanakan melalui seorang Notaris.<sup>5</sup> Ide dasar negara hukumbaik dalam konsep *rechtsstaat* maupun *rule of law* yang menjelaskan bahwa dalam perlindungan hak – hak dasar manusia yang diwujudkan melalui asas legalitas. Asas legalitas mempunyai makna bahwa hukum harus dibentuk secara sadar dan dituangkan dalam bentuk yang resmi.

Notaris menurut UUNJ adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam undang – undang ini. Paradigma UUNJ lebih menekankan kepada kepastian hukum yang berarti norma – norma dalam membuat akta otentik dibuat dengan

sedemikiannya agar menjamin pembuktian yang sempurna.<sup>6</sup> Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian – perjanjian yang ada dan timbul dalam masyarakat. Perlunya perjanjian ini dibuat dihadapan Notaris adalah untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang melakukan perjanjian.

---

<sup>4</sup> Whenahyu Teguh Puspa, 2016, TANGGUNGJAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DILEGALISASI OLEH NOTARIS, *Jurnal Repertorium*, Volume III No.

<sup>5</sup> Febri Rahmadhani, Kekuatan Pembuktian Akta di Bawah Tangan Waarmerking Dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, *Jurnal Recital Review*, Vol. 2 No.2, hlm. 2 2020.

<sup>6</sup> Muhammad Farid Alwadji, 2020, URGENSI PENGATURAN CYBER NOTARY DALAM MENDUKUNG KEMUDAHAN BERUSAHA DI INDONESIA, *Jurnal Rechtvinding*, vol 2, no. 3,2020.

Bahwa apa yang dimaksud dengan akta otentik menurut Pasal 1868 kita Undang - Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disebut KUHPerdata) adalah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang telah ditentukan dalam undang - undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu tempat akta dibuat. Maka, dijelaskan pada Pasal 1 angka 7 UUJN yang mempunyai hubungan dengan Notaris tersebut mendefinisikan akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan undang - undang. Selain akta otentik ada juga akta dibawah tangan yaitu akta yang telah dibuat oleh masing - masing pihak yang bersangkutan dimana bentuk dan tata cara pembuatan akta tersebut tidak harus sesuai dengan undang - undang tersebut, selama akta dibawah tangan tersebut telah memenuhi syarat - syarat perjanjian. Ditentukan bahwa Notaris berwenang untuk membuat akta mengenai semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik. Pasal 1 UJN tidak memberikan uraian lengkap mengenai tugas mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. Dikatakan demikian, karena selain untuk membuat akta - akta otentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan surat - surat akta dibawah tangan (legalisasi dan *waarmeking*).<sup>7</sup>

Munculnya keperluan untuk mengesahkan suatu dokumen menjadi awal adanya legalisasi dan *waarmeking*. Pengesahkan suatu dokumen merupakan cara untuk menguatkan dalam kedudukan dokumen tersebut sebagai alat bukti tertulis. Saat para pihak yang menghendaki dokumennya dikuatkan oleh Notaris dalam hal itu dokumen tidak dibuat oleh Notaris, maka para pihak yang berkepentingan tersebut dapat meminta dokumen untu di*waarmeking* atau dilegalisasi. Terait, dengan kekuatan hukum terhadap pembuktian akta dibawah tangan yang telah didaftarkan (*waarmeking*) oleh Notaris tidak berpengaruh terhadap *waarmeking* itu sendiri yang dapat diartikan dengan hukum. Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagian dari mereka kurang menyadari betapa pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa kepercayaan dan dibuat secara lisan, akan tetapi ada juga masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan - kesepakatan itu dibuat dalam bentuk tulisan yang sangat perlu sebagai alat bukti.<sup>8</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo pembuktian adalah pembuktian secara yuridis tidak lain merupakan pembuktian secara historis. Pembuktian yang bersifat historis ini mencoba menetapkan apa yang telah terjadi secara konkret baik secara yuridis maupun ilmiah. Pada hakikatnya ini berarti mempertimbangkan secara

---

<sup>7</sup> H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta: Erlangga, 2019, hlm. 37.

<sup>8</sup> Redaksi, 2020, *Problemtika Waarmeking dan Legalisasi Serta Solusinya* diakses dari <https://notarymagazine.com/problemtika-waarmeking-dan-legalisasi-serta-solusinya/> pada tanggal 21 November 2020 jam 16.21 WIB.

logis mengapa peristiwa – peristiwa tertentu dianggap benar.<sup>9</sup>

Pendaftaran surat dibawah tangan atau *waarmeking* ini belum diatur secara khusus dan secara redaksional, namun terkait legalisasi dapat ditemukan pada pasal 15 ayat (2) ayat a UUJN yang menyatakan bahwa Notaris dalam jabatannya berwenang mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastiantanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar dibuku khusus. Namun dalam penerapannya akta dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris terjadi banyakyang salah memahami. Akta dibawah tangan tidak memiliki dasar hukum yang jelas, hanya diatur dalam UUJN. Dalam UUJN hanya menuliskan isi pasal tersebut akan tetapi tidak dijelaksana kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah didaftarkan Notaris tersebut.<sup>10</sup> *Waarmeking* tidak menyatakan kebenaran penanggalan, penandatanganan, dan kebenaran isi surat dibawah tangan tersebut sebagaimana legalisasi atau pengesahan. Akta otentik atau legalisasi sudah jelas dilaksanakan sesuai KUHPerdara dan sudah dijelaskan pula mengenai pembuktian akan tetapi untuk akta dibawah tangan tidak dapat disamakan dengan akta otentik atau legalisasi. Padahal akta dibawah tangan yang telah di*waarmeking* juga dapat dijadikan proses pembuktian karena *waarmeking* juga dibuat dengan alasan tertentu ataupun *waarmeking* dilakukan hanya karena sekedar pendaftaran yang tidak memiliki manfaat.<sup>11</sup> Dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat sebagian dari mereka kurang menyadari betapa pentingnya suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan diantara para pihak cukup dilakukan dengan rasa kepercayaan dan dibuat secara lisan, akan tetapi ada juga masyarakat yang lebih memahami pentingnya membuat suatu dokumen sebagai alat bukti sehingga kesepakatan – kesepakatan itu dibuat dalam bentuk tulisan yang sangat perlu sebagai alat bukti.<sup>12</sup>

## II. TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DI *WAARMEKING*

Tanggung jawab menurut Huala Adolf, bahwa tanggung jawab itu terjadi dari adanya perjanjian yang diadakan merupakan persetujuan para pihak yang melahirkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi para pihak terikat. Maka akibat dari suatu pertukaran hak dan kewajiban tersebut akan memunculkan tanggung jawab para pihak. Tanggung jawab dalam perbuatan yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain dan tanggung jawab yang berpedoman pada undang – undang yang

<sup>9</sup> R Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2001, hlm.1.

<sup>10</sup> Febri Rahmadhani, *Ibid*, hlm. 5

<sup>11</sup> Meitinah, 2006, Kekuatan Pembuktian Akta Di Bawah Tangan Yang Telah Memperoleh Legalisasi dari Notaris, *Jurnal Hukum Pembangunan*, No.4, hlm. 457-458.

<sup>12</sup> Soegondo Notodirejo, *Hukum Notariat Di Indonesia*, Rajawali: Jakarta, 1982, hlm. 4.

berlaku.<sup>13</sup> Notaris mempunyai kedudukan yang strategis dalam ranah hukum perdata, karena Notaris menyangkut urusan – urusan yang paling pokok dan sangat mendasar dalam setiap perbuatan hukum. Jelas sekali bahwa masyarakat yang menjadi subjek sekaligus objek dari perbuatan – perbuatan hukum akan selalu merasa membutuhkan adanya Notaris dalam urusan administrasi hukum.<sup>14</sup>

Notaris merupakan pejabat umum yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan pelayanan dan konsultasi hukum terhadap masyarakat atau bantuan hukum. Notaris diharapkan memiliki profesi yang netral, sehingga diharapkan Notaris dapat memberikan penyuluhan untuk hukum dan tindakan hukum yang dilakukan atas permintaan para pihak yang membutuhkannya.<sup>15</sup> Notaris mempunyai tanggung jawab terhadap akta yang telah dibuatnya tersebut. Apabila akta yang dibuat Notaris dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini patut untuk dipertanyakan, apakah dari adanya pembuatan akta tersebut merupakan kesalahan para pihak yang tidak mau jujur dalam memberikan keterangan atautkah salah Notariss. Adapun seperti adanya kesepakatan yang dibuat oleh Notaris dengan salah satu pihak yang membuat pihak lain merasa rugi. Jika pada hal yang dibuat Notaris terjadi kesalahan ini dapat dianggap cacat formil karena akta yang dibuat tersebut dibuat Notaris dengan kelalaian atau sengaja maka Notaris tersebut dapat dimintai pertanggung jawaban. Akta yang hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan atau batal demi hukum yang dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut biaya kerugian kepada Notaris yang membuat akta tersebut.<sup>16</sup>

Bantuan hukum yang dapat diberikan oleh Notaris dalam bentuk sebuah akta otentik, lalu mengesahkan dan mendaftarkan sebuah akta dibawah tangan ataupun hal – hal lainnya. Akta terbagi menjadi dua, yaitu akta otentik dan akta dibawah tangan. Munculnya akta dibawah tangan ini dikarenakan adanya persetujuan dua pihak yang telah membuat kesepakatan. Akta otentik dibuat dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu atau Notaris, sedangkan akta dibawah tangan dibuat oleh para pihak yang berkepentingan dan tidak dihadapan Notaris, lalu dibuat dengan tanggal kapan saja.<sup>17</sup> Akta dibawah tangan dibuat tanpa standar yang baku yang hanya disesuaikan dengan keinginan para pihak. Apabila jika akta sudah ditandatangani oleh pihak – pihak sebelum datang ke kantor Notaris, maka akta tersebut hanya didaftarkan saja dalam buku yang sudah disediakan oleh Notaris lalu setiap halaman tersebut akan dibubuhi tandatangan dengan cap jabatan yang

---

<sup>13</sup> Huala Adolf, *Aspek – Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm.87.

<sup>14</sup> Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 1999, hlm. 26

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PTCitra Aditya Bakti, 1996, hlm 2518 Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm, 15

<sup>16</sup> Bernadette M. Waluyo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Rajawali Pers, 1997, hlm, 15

<sup>17</sup> Nurlina, TINJAUAN YURIDIS TENTANG TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM MENDAFTARKAN AKTA DIBAWAH TANGAN (WAARMEKING), *Jurnal Artikel Ilmiah*, hlm. 5. 2013

dimiliki oleh Notaris.<sup>18</sup> *Waarmeking* atau yang disebut *veklaring van visum* dijelaskan dalam pasal 15 ayat(2) huruf b UUJN yang berbunyi “Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus.” maka dengan ini disimpulkan bahwa *waarmeking* adalah salah satu kewenangan yang penting dilakukan oleh Notaris. Kewenangan ini dapat disebut juga „Register“ surat yang bersangkutan. Pembuatan *waarmeking* dilakukan apabila terdapat adanya dokumen yang ditandatangani terlebih dahulu oleh pihak yang bersangkutan baru disampaikan kepada Notaris.

Pertanggung jawaban Notaris, hanya sebatas pada membenarkan bahwa pihak – pihak telah membuat suatu perjanjian pada tanggal yang telah tercantum dalam dokumen dan sudah didaftarkan pada Buku Pendaftaran Surat Di Bawah Tangan.<sup>19</sup> Yang mempunyai maksud tanggal surat bisa saja tidak sama dengan tanggal pendaftaran surat atau dokumen pada buku khusus oleh Notaris. Notaris dalam memberi *waarmeking*, membubuhkan tandatangan dan keterangan dibagian bawah surat dengan mencantumkan keterangan seperti yang telah dicontohkan sebagai berikut:<sup>20</sup>

Ditandatangani dan didaftarkan Register tertentu  
dibawah Nomor 1420/II/W/2020 Oleh Saya,  
RESTRI ISMI WARDHANI,

Sarjana Hukum, Magister Kenotariaatan, Notaris di  
Jember Jember, 05 April 2020



RESTRI ISMI WARDHANI, S.H., M.Kn.

Pertanggung jawaban Notaris sesuai dengan pengertian Notaris itu sendiri terdapat dalam pasal 1 UUJN yang dimana pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud pada undang – undang. Tanggung jawab ini dimaksud keadaan wajib dimana seorang Notaris wajib menanggung segala sesuatunya, tanggung jawab juga merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja.<sup>21</sup> Pasal 1 UUJN tidak memberikan penjelasan yang lengkap tentang wewenang seorang Notaris, dikarenakan selain Notaris membuat akta, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan akta dibawah tangan. Dalam *waarmeking* Notaris berhak memberikan penyaksian pembenaran bahwa telah terjadi

<sup>18</sup> Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Kedua, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015, hlm 12.

<sup>19</sup> A Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa Menurut Kitab Undang – Undang Hukum Perdata*, Intermedia: Jakarta, hlm. 34

<sup>20</sup> Herlina Suyati Bachtiar, *Contoh Akta Notaris Dibawah Tangan*, Bandung: CV Mandar Maju, 2002, hlm. 32.

<sup>21</sup> Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm. 11

adanya perjanjian tersebut. Akan tetapi, Notaris tidak bertanggung jawab mengenai isi dari surat perjanjian tersebut karena pihak yang bersangkutan itu sendiri yang membuat sendiri. Maka apabila terjadi sengketa mengenai isi perjanjian tersebut, tidak dibenarkan jika Notaris menjadi pihak yang bersalah.

Dibenarkan apabila Notaris menjadi pihak yang salah karena kewenangan mendaftarkan saja.<sup>22</sup> Bunyi pada pasal I UUJN memberi pemahaman Notaris untuk memberikan keterangan – keterangan tertulis, dengan perkataan lain untuk membuat akta otentik, untuk mengkonstatir bahwa dihadapannya telah terjadi adanya sebuah perbuatan. Ini tidak merupakan suatu penerangan yang termasuk ke dalam perbuatan yang dimintakan kepada Notaris untuk dikonstatir oleh Notaris, hanya saja apa yang terjadi dalam rapat. Implikasi hukum waarmeking terhadap Notaris tidaklah begitu besar karena Notaris hanya mencatat tanggalnya saja. Hal ini berbeda dengan legalisasi dimana meskipun Notaris tidak ikut membuat akta tersebut akan tetapi Notaris wajib mengenal pihak yang membubuhkan tandatangan tersebut maka Notaris lebih memiliki tanggung jawab yang besar. Dalam pandangan hukumnya ini merupakan wewenang pada Notaris yang ada di jabatannya, ibaratnya keduanya melekat dan tak dapat dipisahkan. Tiada wewenang tanpa jabatan dan sebaliknya wewenang tanpa jabatan merupakan kemustahilan.<sup>23</sup>

Akan tetapi pada Notaris dalam akta otentik dapat dimintakan pertanggung jawaban atas akta karena berakibat batal demi hukum yang dibuatnya berdasarkan pembagian pertanggung jawaban yang dapat membebani seorang Notaris yaitu ini merupakan pertanggung jawaban secara pribadi. Maksudnya adalah seorang Notaris dapat bertanggung jawab atas pelanggaran yang telah dilakukan sendiri, selain itu pertanggung jawaban berdasarkan kesalahan itu juga seorang Notaris bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukan karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian terhadap penghadap.<sup>24</sup> Diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian terhadap penghadap.<sup>25</sup>

Didalam *waarmeking* Notaris hanya mendaftarkan dan tidak bertanggung jawab terhadap hal – hal berikut ini:

- a. bahwa isinya diperkenankan oleh hukum.
- b. apa yang menandatangani memang pihak – pihak yang bersangkutan.
- c. apa tanggal yang tertera pada akta atau surat itu memang ditandatangani pada saat itu.

---

<sup>22</sup> Sudarsono, *Sekilas Tentang Wewenang dan Penyalahgunaan Wewenang (Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara)*, Malang: Unidha Pres, 2013, hlm. 95-96.

<sup>23</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Jogjakarta: Liberty, 2006, hlm. 26.

<sup>24</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.19.

<sup>25</sup> Supriadi, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.19.

Dari ketiga hal diatas sudah sangat jelas apabila dalam *waarmeking* hanya mempunyai arti penegasan tanggal saja, bahwa akta itu telah di*waarmeking* pada tanggal tersebut.

### III. AKIBAT HUKUM KEKUATAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG DI-WAARMEKING OLEH NOTARIS

Pada dasarnya masalah pembuktian merupakan bagian terpenting dalam proses pemeriksaan perkara dipengadilan. Dengan demikian, jika terjadi suatu sengketa tentang apa yang telah diperjanjikan pada suatu akta Notaris yang telah dikehendaki perbuatannya oleh para pihak, maka Notaris tidak terlibat dalam pelaksanaan suatu kewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak, karena seorang Notaris berada diluar perbuatan hukum pihak – pihak.<sup>26</sup> Suatu akta itu harus mempunyai isi keterangan yang dimuat dalam akta itu berlaku sebagai hal yang benar dimana isi tersebut harus mempunyai kepastian yang sebenarnya, menjadi terbukti dengan sah diantara pihak dengan pengertian:

- a. bahwa akta itu, apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan bahwa hakim tidak diperkenankan untuk meminta tandatangan lainnya disamping itu;
- b. bahwa pembuktian sebaliknya senantiasa diperkenankan dengan alat – alat pembuktian biasa, yang diperbolehkan untuk itu menurut undang – undang.

Dari keterangan tersebut, bahwa suatu akta otentik yang apabila dipergunakan dimuka pengadilan adalah cukup dan hakim tidak diperkenankan untuk meminta bukti lainnya disamping itu yang biasa disebut dengan alat bukti. Alat bukti adalah bahan – bahan yang dipakai sebagai pembuktian dalam suatu persidangan.<sup>27</sup> Walaupun pada umumnya dianut yang dinamakan “*vrijebewijstheorie*”, yang berarti bahwa kesaksian para saksi misalnya tidak mengikat hakim pada alat bukti itu, akan tetapi lain halnya dengan akta otentik yang undang – undang mengikat hakim pada alat bukti itu. Sebab apabila jika tidak demikian, tidak bergunanya undang – undang yang telah menunjuk Notaris untuk membuat akta otentik sebagai alat bukti jika hakim dapat menyampingkan hal itu.<sup>28</sup>

Suatu akta dibawah tangan ini dibuat dengan tanpa perantara seorang pejabat umum, yang mana mengenai kekuatan mengikat para pihak akta dibawah tangan

<sup>26</sup> Lusy K.F.R Gerungan, KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DIBAWAH TANGAN YANG TELAH DILEGALISASI OLEH NOTARIS, *Jurnal Review*, Vol. 20, No.1, hlm. 6. 2012.

<sup>27</sup> Bachtiar effendie, *Surat Gugat dan Hukum Pembuktian dalam Perkara Perdata*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1991, hlm. 49.

<sup>28</sup> G.H.S Lumban Tobing, *Ibid*, 61.

sama dengan akta otentik, dengan jelas perjanjian ini tidak boleh bertentangan dengan undang – undang yang dimana telah tercantum dalam pasal 1338 KUHPerdara, perjanjian tersebut akan berlaku bagi mereka yang membuatnya sehingga perjanjian tersebut dapat ditarik kembali akan tetapi ini berlaku apabila persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan – alasan yang ditetapkan undang – undang.<sup>29</sup>

Sifat tertulisnya suatu perjanjian dalam bentuk akta itu tidak membuat sahny suatu perjanjian tetapi hanya digunakan sebagai alat bukti pada suatu saat. Akta *waarmeking* juga menjadi salah satu yang mempunyai kekuatan pembuktian karena adanya kekuatan lahiriah akta dibawah tangan, dimana ada pihak yang membenarkan atau memungkiri terkait penandatngannya. Hal terpenting dari akta adalah digunakannya akta sebagai alat bukti dan adanya kekuatan pembuktian didalamnya. Jika adanya tandatangan tersebut diakui, maka Hakim harus mengakui kebenaran dan wajib diperiksa, maka akta dibawah tangan tersebut tidak dapat disangkal yang juga akan mempunyai kekuatan pembuktian dan menjadi bukti sempurna. Tapi apabila jika akta dibawah tangan yang telah di*waarmeking* tandatangannya tidak diakui salah satu pihak maka akta yang di*waarmeking* tersebut tidak mempunyai kekuatan lahir.<sup>30</sup>

Terkait dalam akta perjanjian dibawah tangan yang didaftarkan oleh Notaris, masyarakat pada umumnya memiliki pemahaman bahwa dengan didaftarkannya surat perjanjian dibawah tangan oleh Notaris maka akta tersebut memiliki kekuatan hukum dan mengikat secara jukum. Dalam pasal 1338 KUHPerdara menggunakan kalimat “Yang dibuat secara sah” hal ini berarti apa yang telah disepakati antara para pihak, berlaku secara undang – undang selama yang disepakati itu dikatakan sah. Artinya hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan. Apabila kontrak itu tersebut bertentangan maka kontrak itu akan batal demi hukum. Menurut asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 huruf aada 5 unsur yang untuk memberikan kebebasan pada para pihak yaitu :

- a. membuat atau tidak dibuatnya membuatnya perjanjian
- b. mengadakan perjanjian dengan siapapun
- c. menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratan.
- d. menentukan bentuk perjanjian (tertulis atau tidak tertulis).
- e. menentukan pilihan hukum.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil apabila

<sup>29</sup> Salim HS, *Perancangan Kontrak & Memorandum Of Understanding (MOU)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hlm. 5.

<sup>30</sup> Avina Rismadewi, Kekuatan Hukum Dari Sebuah Akta DIBawah Tangan, *Jurnal Artikel Bisnis* Vol.1, No.1, hlm. 5, 2020.

tandatangan tersebut telah diakui yang berarti mempunyai arti bahwa tandatangan tersebut merupakan simbol untuk pihak yang telah menandatangani akta dibawah tangan tersebut. Maka jika ada pihak yang telah menandatangani akta tersebut tanpa membaca terlebih dahulu, lalu pihak tersebut menyatakan dirinya tertipu maka pernyataan tersebut tidak dinyatakan sah.<sup>31</sup> Kepastian suatu akta dalam suatu pembuktian dapat dijadikan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta tersebut atau mendapatkan hak dan berlaku secara umum kecuali ada pembuktian sebaliknya. Kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking oleh Notaris ditegaskan dengan pembuktiannya yang hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan ini diakui oleh yang menandatangani atau diakui menurut hukum untuk surat dibawah tangan.

Akta dibawah tangan mempunyai kekuatan pembuktian formil apabila tandatangan tersebut telah diakui yang berarti mempunyai arti bahwa tandatangan tersebut merupakan simbol untuk pihak yang telah menandatangani akta dibawah tangan tersebut. Maka jika ada pihak yang telah menandatangani akta tersebut tanpa membaca terlebih dahulu, lalu pihak tersebut menyatakan dirinya tertipu maka pernyataan tersebut tidak dinyatakan sah.<sup>32</sup> Kepastian suatu akta dalam suatu pembuktian dapat dijadikan pembuktian yang sah terhadap pihak – pihak yang membuat akta tersebut atau mendapatkan hak dan berlaku secara umum kecuali ada pembuktian sebaliknya.

Kekuatan hukum akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking oleh Notaris ditegaskan dengan pembuktiannya yang hanya meliputi kenyataan bahwa keterangan itu diberikan, apabila tandatangan ini diakui oleh yang menandatangani atau diakui menurut hukum untuk surat dibawah tangan kekuatan pembuktiannya akan sangat bergantung kepada kebenaran atas penyangkalan para pihak atas isi akta masing – masing tandatangannya. Apabila pada suatu akta dibawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing – masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik.<sup>33</sup>

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta dibawah

---

<sup>31</sup> M. Yahya Harahap, HUKUM Acara Perdata GUGATAN PERSIDANGAN, PENYITAAAN, PEMBUKTIAN, DAN PUTUSAN PENGADILAN, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm. 597.

<sup>32</sup> Cita Astungkara, dkk, KEKUATAN PEMBUKTIAN LEGALISASI DAN WAARMEKING AKTA DIBAWAH TANGAN OLEH NOTARIS, *Jurnal Artikel Ilmiah Hasil Penelitian Mahasiswa*, hlm. 7, 2014.

<sup>33</sup> Kiagus Yusrizal, 2008, TINJAUAN HUKUM TERHADAP KEKUATAN PEMBUKTIAN AKTA DI BAWAH TANGAN DIHUBUNGKAN DENGAN KEWENANGAN NOTARIS DALAM PASAL 15 AYAT (2) UUU NOMOR 30 TAHUN 2004 TENTANG JABATAN NOTARIS, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, hlm. 29.

tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil apabila setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan formilanya terjadi apabila pihak – pihak yang bersangkutan mengetahui kebenaran isi dan tata cara pembuatan akta tersebut. Maka dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab jika pada akta dibawah tangan tersebut dinyatakan palsu maka pihak yang menggunakan akta tersebut harus dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidaklah palsu.<sup>34</sup>

Akta dibawah tangan yang telah di*waarmeking* belum dapat membantu hakim dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta dibawah tangan yang di*waarmeking* tidak terdapat jaminan baik tanggal, tandatangan, dan isi tersebut diketahui oleh Notaris. Surat yang telah diserahkan kepada Notaris untuk pembuatan waarmeking akan tercatat secara hukum. Sehingga apabila terjadi persengketaan dapat dijadikan sebagai alat bukti namun hal tersebut tidak menjamin mengenai isinya diperkenankan oleh hukum. Waarmeking hanya penegasan mengenai tanggal surat yang telah didaftarkan.<sup>36</sup>

Kekuatan pembuktiannya akan sangat bergantung kepada kebenaran atas penyangkalan para pihak atas isi akta masing – masing tandatangannya. Apabila pada suatu akta dibawah tangan diakui isi dan tandatangannya oleh masing – masing pihak maka kekuatan pembuktiannya hampir sama dengan akta otentik.<sup>34</sup>

Akta dibawah tangan bagi Hakim merupakan “Bukti Bebas” karena akta dibawah tangan baru mempunyai kekuatan bukti materiil apabila setelah dibuktikan kekuatan formilnya. Sedangkan kekuatan formilanya terjadi apabila pihak – pihak yang bersangkutan mengetahui kebenaran isi dan tata cara pembuatan akta tersebut. Maka dengan demikian akta dibawah tangan berlainan dengan akta otentik, sebab jika pada akta dibawah tangan tersebut dinyatakan palsu maka pihak yang menggunakan akta tersebut harus dapat membuktikan bahwa akta tersebut tidaklah palsu.<sup>35</sup>

Akta dibawah tangan yang telah di*waarmeking* belum dapat membantu hakim dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta dibawah tangan yang di*waarmeking* tidak terdapat jaminan baik tanggal, tandatangan, dan isi tersebut diketahui oleh Notaris. Surat yang telah diserahkan kepada Notaris untuk pembuatan waarmeking akan tercatat secara hukum. Sehingga apabila terjadi persengketaan dapat dijadikan sebagai alat bukti namun hal tersebut tidak menjamin mengenai isinya diperkenankan oleh hukum. Waarmeking hanya penegasan mengenai tanggal surat yang telah didaftarkan.<sup>36</sup>

---

<sup>34</sup> Bahder Johan Nasution, Penerapan Sanksi Administrasi Sebagai Sarana Pengendali Pembatasan Terhadap Kebebasan Bertindak Bagi Notaris, *Jurnal Recital Review*, Vol.2, No. 1, hlm.12, 2020.

## V. KESIMPULAN

Tanggung jawab Notaris terhadap akta dibawah tangan hanya sebatas keabsahan tandatangan para pihak yang tercantum didalam akta tersebut. Lalu Notaris juga tidak bertanggung jawab atas akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking karena Notaris hanya mencatat tanggalnya saja. Hal ini berbeda dengan legalisasi dimana meskipun Notaris tidak ikut membuat akta tersebut. akan tetapi Notaris wajib mengenal pihak yang membubuhkan tandatangan tersebut maka Notaris lebih memiliki tanggung jawab yang besar. Akta dibawah tangan yang telah diwaarmeking belum dapat membantu hakim dapat membantu hakim dalam pembuktian di persidangan, karena pada akta dibawah tangan yang diwaarmeking tidak terdapat jaminan baik tanggal, tandatangan, dan isi tersebut diketahui oleh Notaris. Surat yang telah diserahkan kepada Notaris untuk pembuatan waarmeking akan tercatat secara hukum. Sehingga apabila terjadi persengketaan dapat dijadikan sebagai alat bukti namun hal tersebut tidak menjamin mengenai isinya diperkenankan oleh hukum. Waarmeking hanya penegasan mengenai tanggal surat yang telah didaftarkan.

Problematika pada masyarakat pada umumnya itu tidak memahami arti waarmeking dan legalisasi dengan benar, oleh karena itu sebagai Notaris yang bersangkutan dapat menjelaskan lebih dahulu arti waarmeking dan legalisasi sehingga masyarakat lebih dapat mengetahui dampak akta yang dimaksud.

Setiap akta yang dibuat secara dibawah tangan dengan waarmeking sebaiknya Notaris meminta fotocopy KTP dari para pihak dan para pihak yang terdapat dalam akta tersebut hendaknya menghadap kepada Notaris untuk me-waarmeking akta dibawah tangan tersebut. Dan akta dibuat secara notariil sehingga pembuktiannya apabila diperlukan mempunyai kekuatan bukti yang kuat.

## REFERENSI

### A. Buku

- A. Pitlo, Pembuktian dan Daluwarsa, alih Bahasa M. Isa Arief, Jakarta : Intermedia, 1986.
- Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Rapport van DE Commissie Inzake Algemene Bepalingen van Administratief Recht, Groningen : H.D. Tjeenk willink bv, 1984.
- F.A.M. Stroink dan J.G. Steenbeek, Inleiding in Het Staats-en Administratief Recht, Samson H.D. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn, 1985.

H.D. van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken van Administratief Recht*, Utrecht : Uitgeverij Lemma BV., 1995.

Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan akta Notaris*, cetakan kedua, Refika Aditama, Bandung, 2013.

Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.

Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1994.

M. Ali Boediarto, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Swa Justitia, Jakarta, 2005.

Moch. Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, cet. II, Surabaya : Revka Petra Media, 2016.

....., *Seberkas Diorama Hukum Kontrak*, Surabaya : Revka Petra Media, 2018.

R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2008.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Intermasa, 1980.

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty, 1999.

Tan Thong Kie, *Studi Notariat, Serba-Serbi Praktek Notaris, Ihtiar Baru van Hoeve*, Jakarta, 2007.

Victor M. Situmorang dan Cormentyna Sitanggang, *Gross Akta Dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta : Rinika Cipta, 1993.

## **B. Peraturan Perundang-undangan**

KUHPerdata, Staatsblad No. 23 Tahun 1848

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5491).

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 338/KMK.01/2000, tanggal 18 Agustus 2000.

### C. Jurnal

Habib Adjie, *Tidak Ada Sengketa Kewenangan Antara Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Dengan Notaris dalam Bidang Pertanahan*, Renvoi, Nomor 1.37.IV., 3 Juni 2006.

Hamzah, *Tanggapan Terhadap Makalah yang Berjudul Kekuatan Hukum Akta Notaris sebagai alat Bukti*, Media Notariat Nomor 12-13 Tahun IV, Oktober 1989.

J. Satrio, *Surat Keterangan Waris*, Makalah Pertemuan Berkala INI – IPPAT Daerah Jawa Timur, Trawas Mojokerto, 31 Juli – 1 Agustus 2004.

M. J. A. van Mourik, *Civil Law and The Civil Law Notary in a Modern World*, Media Notariat No. 22-23-24-25, Januari-April-Juli-Oktober 1992, Ikatan Notaris Indonesia, 1992.

Sri Setyaningsih dan Akhmad Khisni, *Pre-Marital Implementation Agreement by Act No. 1 of 1974 on Marriage Which Made by Notarial Deed*, Vo. 6, No. 1, 201.